	KEBIJAKAN/POLICY			
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	:	01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	P 22/R00
Hal/ <i>Pages</i>	:	1 of 7		

BAB 1 – TUJUAN/PURPOSE

PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya berkomitmen untuk terus meningkatkan Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja dan perlindungan terhadap lingkungan, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dan memastikan bahwa kami memahami dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan kami.

PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries is committed to continuously improving the Occupational Health Safety System, and protection of the environment, in order to prevent workplace accidents, occupational diseases and environmental pollution and ensure that we understand and meet the needs of our stakeholders.

BAB 2 – RUANG LINGKUP/SCOPE

Kebijakan ini berlaku untuk PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yakni PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”).


This policy applies to PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the “Group”).

BAB 3 – PENANGGUNG JAWAB/PERSONS IN CHARGE

1. HSE
2. Seluruh karyawan di Grup/*All employees in the Group*


BAB 4 – DEFINISI/DEFINITIONS

1. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Occupational Health and Safety, hereinafter referred to as K3 are all activities to ensure and protect the safety and health of workers through the prevention of work accidents and occupational diseases.
2. **Lingkungan Hidup**, yang selanjutnya disingkat LH adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi meliputi: udara, air, tanah, sumber daya alam, tumbuhan, tanaman, dan manusia.
Environment, hereinafter abbreviated as LH is the environment in which the organization operates, including: air, water, soil, natural resources, flora, fauna, and humans.
3. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup**, yang selanjutnya disingkat SMK3LH adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko dan dampak lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, ramah lingkungan dan produktif.

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 22/R00
	Hal/ <i>Pages</i>	: 2 of 7	

The Occupational Health and Safety, Environment Management System, hereinafter referred to as SMK3LH is part of the company's overall management system in the context of controlling environmental risks and impacts related to work activities in order to create a safe, efficient, environmentally friendly and productive workplace.

4. **Bahaya** adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (PAK) atau kombinasi keduanya.
Hazards are all sources, situations or activities that have the potential to cause work accidents or occupational diseases (PAK) or a combination of both.
5. **Risiko** adalah kombinasi dari tingkat keseringan terjadinya kejadian berbahaya ataupun paparan bahaya dengan tingkat keparahan dari suatu cedera atau penyakit yang dapat disebabkan oleh paparan bahaya.
Risk is a combination of the frequency of occurrence of a hazardous event or exposure to a hazard with the severity of an injury or illness that can be caused by exposure to such hazard.
6. **Peraturan perusahaan** adalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan K3LH.
Company regulations are regulations made by company to support the implementation of the HSE policy.
7. **Aspek lingkungan** adalah unsur suatu kejadian atau produk atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
Environmental aspects are elements of an event or product or service of an organization that can interact with the environment.
8. **Dampak lingkungan** adalah setiap perubahan pada lingkungan, baik menguntungkan maupun merugikan yang secara keseluruhan atau sebagiannya disebabkan oleh aspek lingkungan.
Environmental impact is any change to the environment, whether beneficial or detrimental which is wholly or partly caused by environmental aspects.
9. **Kecelakaan kerja** adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.
Work accident is an unwanted and unexpected event that can cause human and/or property casualties.
10. **Penyakit Akibat Kerja** yang disebut PAK adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.
Occupational Diseases referred to as PAK are any diseases caused by work or the work environment.
11. **Pencemaran lingkungan** adalah suatu insiden yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 22/R00
	Hal/ <i>Pages</i>	: 3 of 7	

Environmental pollution is an incident that results in the entry or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities so that they exceed the environmental quality standards that have been determined.

12. **Identifikasi bahaya dan aspek lingkungan** adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan mengetahui adanya bahaya serta karakteristiknya serta aspek lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas produk dan jasa.

Identification of hazards and environmental aspects is the process of finding, recognizing, and knowing the existence of hazards and their characteristics as well as environmental aspects arising from the activities of products and services.

13. **Penilaian risiko dan dampak** adalah proses evaluasi risiko yang ditimbulkan oleh bahaya, menghitung ketersediaan adanya pengendalian, dan menentukan apakah suatu risiko dapat diterima.

Risk and impact assessment is the process of evaluating the risk posed by a hazard, calculating the availability of controls, and determining whether a risk is acceptable.

14. **Kebijakan SMK3LH** adalah keseluruhan arah dan intensitas perusahaan terkait penerapan SMK3LH yang disampaikan secara resmi oleh pimpinan perusahaan.

Environmental Occupational Health and Safety Policy is the overall direction and intensity of the company regarding the implementation of SMK3LH which is officially submitted by the company's management.

15. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun kondisi lain yang tidak diinginkan.

Corrective action is an action to eliminate the cause of a found non-conformity or other undesirable condition.


16. **Pihak yang berkepentingan** adalah perorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan atau yang dipengaruhi oleh kinerja lingkungan Grup.

Stakeholders are individuals or groups who have an interest in or are affected by the Group's environmental performance.

17. **Pencegahan pencemaran** adalah penggunaan proses, praktik, teknik, material, produk, pelayanan atau energi, untuk menghindari, mengurangi atau mengendalikan (sebagian atau kombinasi) penciptaan, emisi atau pembuangan dari berbagai jenis bahan pencemar atau limbah, agar mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.

Pollution prevention is the use of processes, practices, techniques, materials, products, services or energy, to avoid, reduce or control (in part or a combination) the creation, emission or disposal of various types of pollutants or wastes, in order to reduce adverse environmental impacts.

18. **Perbaikan berkelanjutan** adalah proses yang berulang untuk meningkatkan sistem manajemen lingkungan agar tercapai perbaikan pada keseluruhan kinerja dan konsisten dengan kebijakan lingkungan Grup.

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i> :	P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i> :	01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i> :	19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i> :	P 22/R00
Hal/ <i>Pages</i> :	4 of 7		

Continuous improvement is an iterative process to improve the environmental management system in order to achieve improvements in overall performance and be consistent with the Group's environmental policies.

19. **Komunikasi internal** adalah penyampaian SMK3LH berupa kebijakan, tujuan dan sasaran, bahaya penting, aspek dampak lingkungan terkait kegiatan, produk dan jasa, serta pengendalian operasional.

Internal communication is the delivery of SMK3LH in the form of policies, objectives and targets, important hazards, environmental impact aspects related to activities, products and services, as well as operational control.

20. **Komunikasi eksternal** adalah penyampaian sistem manajemen lingkungan berupa; kebijakan, tujuan dan sasaran, bahaya penting, aspek dampak lingkungan terkait kegiatan, produk dan jasa, serta pengendalian operasional yang berkaitan dengan pihak luar/pihak yang berkepentingan.


External communication is the delivery of the environmental management system in the form of; policies, goals and objectives, important hazards, environmental impact aspects related to activities, products and services, as well as operational control relating to external parties/interested parties.

BAB 5 – REFERENSI/REFERENCES

Dalam menyusun kebijakan K3LH di Grup mengacu pada undang-undang dan persyaratan lainnya, diantaranya:


In preparing the K3LH policy at Group referring to the regulation and other requirements, including:

1. UU Republik Indonesia No.1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1970 concerning Work Safety
2. UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management
3. *IFC Performance Standard On Environmental and Social Sustainability*
4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen K3
Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the OHS Management System
5. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Government Regulation No.22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management
6. ISO 14001:2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001:2015 regarding Environmental Management System
7. ISO 45001:2018 Tentang Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja
ISO 45001:2018 about Occupational Health and Safety Management System
8. Peraturan serta persyaratan lainnya yang berkaitan dengan SMK3LH
Regulations and other requirements related to SMK3LH

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 22/R00
	Hal/ <i>Pages</i>	: 5 of 7	

BAB 6 – ISI KEBIJAKAN/POLICY CONTENT

1. Mematuhi hukum, peraturan perundangan, keputusan, standar-standar, dan persyaratan lainnya yang berlaku.
To comply with national laws, regulations, decrees, relevant standards, and other applicable requirements.
2. Merancang, membangun, dan mengoperasikan sarana fasilitas dan peralatan sedemikian rupa sehingga mencegah peluang yang dapat berdampak menyimpang pada manusia dan lingkungan, menyebabkan kerugian yang signifikan atau berakibat pada terhentinya kegiatan bisnis.
To design, construct, and operate facilities and equipment to prevent events that could have adverse impacts on people and environment, cause significant losses or result in disruption of business activities.
3. Berkolaborasi dalam mengidentifikasi, mengeliminasi bahaya, dan melakukan pengendalian risiko untuk menurunkan risiko terhadap karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja serta menyediakan tempat kerja yang aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.
To collaborate in identifying, eliminating hazards, and controlling risks to reduce risks to employees, the surrounding community, and the environment, both at work and outside the workplace, and provide a safe workplace to prevent accidents and occupational diseases.
4. Memberikan kepada setiap karyawan dan orang lain yang berada di sarana kami pelatihan atau informasi yang memadai untuk mendapatkan keterampilan dan cara-cara teknis yang diperlukan untuk kinerja yang aman dan sehat dari pekerjaannya.
To provide each employee and other people in our facilities with appropriate training or information to obtain the skills and techniques needed for safe and healthy performance of his/her work.
5. Berusaha mengurangi dampak emisi pencemaran lingkungan dari kegiatan yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan energi, efisiensi penggunaan air, penggunaan bahan dan material ramah lingkungan, mengurangi limbah B3 dan bukan B3 (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, serta melindungi keanekaragaman hayati.
Aim to reduce the environmental impact of emissions from our activities by increasing energy and water efficiency, using environmentally friendly materials, reducing B3 and non-B3 waste (Reduce, Reuse, Recycle), contributing to climate change mitigation, and protecting biological diversity.
6. Membina kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah setempat, rekan bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan peningkatan keberlanjutan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH).
Fostering positive collaboration with the community, local government, corporate partners, and other stakeholders in order to make long-term improvements in Occupational Health and Safety and the Environment (OHSE).

	KEBIJAKAN/POLICY		
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 22/R00
Hal/ <i>Pages</i>	: 6 of 7		


7. Melakukan komunikasi, konsultasi, dan partisipasi bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan termasuk perwakilan tenaga kerja.
To carry out communication, consultation, and joint participation with company stakeholders including labor representatives.

BAB 7 – PENERAPAN & PELAKSANAAN/APPLICATION & IMPLEMENTATION

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, kami berusaha untuk:

To accomplish this policy, we endeavour to:

- Menampilkan dan memberikan kebijakan ini kepada semua karyawan, kontraktor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Display and provide this policy to all employees, contractors, customers, and other stakeholders.
- Meninjau strategi, kebijakan, dan kinerja keberlanjutan secara berkala.
Review sustainability strategies, policies, and performance on a regular basis.
- Membuat sumber daya tersedia untuk peningkatan keberlanjutan dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan internal dan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal.
Make resources available for sustainability improvements and engagement with internal stakeholders and communications to external stakeholders.
- Mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan secara internal dan eksternal.
Communicate sustainability performance internally and externally.
- Menggunakan sumber daya secara efisien untuk meminimalkan penggunaan energi, air, limbah, dan perjalanan serta mendukung solusi inovatif untuk pengelolaan sumber daya.
Use resources efficiently to minimise energy use, water, waste, and travel and support innovative solutions to resource management.
- Menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan.
Implement the principles of sustainable procurement of goods and services.
- Memberikan pelatihan dan komunikasi berkelanjutan untuk semua staf tentang isu-isu keberlanjutan yang relevan dengan bisnis.
Provide ongoing training and communication for all staff on sustainability issues relevant to the business.
- Mendukung dan mendorong karyawan kami untuk menjadi sukarelawan dengan komunitas lokal.
Support and encourage our employees to volunteer with local community activities.
- Bermitra dengan organisasi yang mempraktikkan keberlanjutan dan mendorong pertukaran pengetahuan.
Partner with organisations that practice sustainability and encourage knowledge exchange.

	KEBIJAKAN/POLICY			
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) <i>(Health, Safety and Environment (HSE))</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 22/R01
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	:	01
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	19 Februari 2024
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	P 22/R00
	Hal/ <i>Pages</i>	:	7 of 7	

10. Mendukung proyek komunitas dan amal yang mencapai tujuan keberlanjutan.
Support community and charity projects that achieve sustainability goals.
11. Mematuhi semua undang-undang saat ini dan yang akan datang.
Comply with all current and future legislation.
12. Menunjukkan standar integritas, akuntabilitas, dan transparansi tertinggi dalam semua aktivitas.
Demonstrate the highest standards of integrity, accountability, and transparency in all our activities.

Kebijakan ini dikomunikasikan ke seluruh karyawan, pihak ketiga (vendor/kontraktor/supplier) dan seluruh pemangku kepentingan, didokumentasikan dan ditinjau ulang secara periodik untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dari pihak terkait.

This policy is communicated to all employees, third parties (vendors/contractors/suppliers) and all stakeholders, documented and reviewed periodically to ensure this policy is in line with the objectives of the relevant parties.

Kebijakan ini menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan kebijakan keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH) dan semua turunan yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari perusahaan. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The policy shall supersede the previous policy related to health, safety, and environment (HSE) policy and all existing derivatives. Violation of this policy will be subject to a appropriate sanction from the company. Thus this policy is made to be complied with and implemented accordingly.

————— Akhir dari dokumen ini/ *End of this document* —————